



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
PENGADILAN NEGERI MAKASSAR**

Jalan R.A. Kartini Nomor 18/23, Baru, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan
Kode Pos 90111 Telp. (0411)3624058 Fax.(0411)3634667
website : www.pn-makassar.go.id e-mail : info@pn-makassar.go.id

**LAPORAN PELAYANAN INFORMASI
PERIODE JANUARI – DESEMBER 2025**

A. RINGKASAN LAPORAN

Layanan informasi hukum dan peradilan yang diberikan kepada para pencari keadilan melalui meja informasi Pengadilan Negeri Makassar diwujudkan dalam rangka peningkatan layanan prima terhadap masyarakat. Layanan ini merupakan salah satu sarana masyarakat khususnya para pencari keadilan untuk melihat transparansi proses perkara yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Makassar. Pemenuhan data dan informasi bagi aparaturnya penegak hukum dan pencari keadilan melalui layanan meja informasi Pengadilan Negeri Makassar memuat tentang informasi perkara di Pengadilan Negeri Makassar. Pelayanan ini dilakukan dengan menggunakan data yang terdapat pada website Pengadilan Negeri Makassar khususnya info perkara serta berkoordinasi dengan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar untuk mendapatkan informasi yang tepat dan akurat.

B. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI

1. Sarana dan Prasarana

Meja informasi Pengadilan Negeri Makassar berada di Gedung Induk Pengadilan Negeri Makassar yang dilengkapi dengan beberapa unit komputer yang dapat digunakan oleh para pencari keadilan untuk menelusuri informasi informasi perkara yang sedang berjalan. Selain itu dilengkapi juga dengan printer untuk mencetak informasi yang dibutuhkan dan telepon internal untuk melakukan koordinasi dengan unit lain terkait informasi yang dibutuhkan oleh pencari keadilan.

2. Sumber Daya Manusia

Pelaksana pelayanan informasi di Pengadilan Negeri Makassar sesuai dengan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2 – 144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 133/KPN.W22.UI/SK.HM1,1.1/V/2025 tentang Penunjukan Pejabat dan Petugas Pelaksana Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Pengadilan Negeri Makassar yang terdiri dari :

No.	PELAKSANA	JABATAN DALAM TIM
1.	KETUA PN MAKASSAR	DEWAN PERTIMBANGAN
2.	PANITERA PN MAKASSAR	DEWAN PERTIMBANGAN
3.	SEKRETARIS PN MAKASSAR	ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
4.	KEPALA BAGIAN UMUM PN MAKASSAR	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
5.	PANITERA MUDA HUKUM PN MAKASSAR	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
6.	PANITERA MUDA PIDANA PN MAKASSAR	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
7.	PANITERA MUDA PHI PN MAKASSAR	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
8.	PANITERA MUDA PERDATA PN MAKASSAR	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
9.	PANITERA MUDA TIPIKOR PN MAKASSAR	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
10.	PANITERA MUDA NIAGA PN MAKASSAR	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
11.	KEPALA SUB BAGIAN KEPEGORTALA PN MAKASSAR	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
12.	KEPALA SUB BAGIAN PTIP PN MAKASSAR	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
13.	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEUANGAN PN MAKASSAR	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
14.	RINA SYARIFUDDIN, S.H.	PETUGAS LAYANAN INFORMASI

3. Anggaran

Pelayanan informasi pada meja informasi Pengadilan Negeri Makassar saat ini belum memiliki anggaran khusus.

C. DATA PELAYANAN INFORMASI

Jenis Informasi	Jumlah Permohonan*	Waktu Rata-rata Pelayanan*	Jumlah Permohonan yang Dikabulkan		Jumlah Permohonan yang Ditolak	Alasan Permohonan yang Ditolak***		
			Sepenuhnya	Sebagian		Rahasia	Belum Dikuasai/Selesai	Lainnya
Perkara & Putusan	88	30/60 Menit	81	5	1	1	-	-
Kepegawaian	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-
Pengawasan & Pendisiplinan	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-
Anggaran & Aset	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-
Lainnya	1	-	-	-	-	-	-	1
Total****	89	-	81	5	1	1	-	1

* Jumlah total permohonan informasi untuk setiap jenis informasi yang dimohonkan.

**Diisi dengan rata-rata waktu (hari) yang diperlukan pengadilan untuk melayani permohonan informasi sesuai dengan jenis informasi yang dimohonkan, sejak permohonan diregister sampai dengan informasi diberikan kepada pemohon (jika informasi diberikan) atau pemberitahuan tentang penolakan permohonan (jika informasi ditolak).

***Alasan permohonan informasi ditolak, apakah karena alasan informasi yang diminta termasuk kategori informasi rahasia, atau informasi yang dapat diakses publik namun informasi tersebut belum dikuasa atau belum selesai dibuat (missal masih diketik), atau alasan lain

****Jumlah total dari masing-masing kolom.

D. DATA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Jenis Informasi	Jumlah Pemohon Keberatan*	Tanggapan Atasan PPID atas Keberatan**		Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi***	Hasil Mediasi di Komisi Informasi****		Status Putusan Komisi Informasi*****	
		Menerima	Menolak		Berhasil	Gagal	Menguatkan Pengadilan	Menguatkan Pemohon Informasi
Perkara & Putusan	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-
Kepegawaian	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-
Pengawasan & Pendisiplinan	NIHIL -	-	-	-	-	-	-	-
Anggaran & Aset	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-
Surat Keterangan Tidak pernah Pidana	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-
Surat Keterangan tidak Pailit	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-
Surat Keterangan tidak terlibat pada perkara PHI	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-
Lainnya	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-
Total*****	-	-	-	-	-	-	-	-

*Diisi dengan jumlah Pemohon informasi yang mengajukan keberatan kepada Atasan PPID atas keputusan PPID.

**Diisi dengan jumlah tanggapan Atasan PPID yang menerima atau menolak permohonan keberatan Pemohon informasi.

***Diisi dengan jumlah pemohon yang tidak puas dengan tanggapan Atasan PPID dan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi.

****Diisi dengan jumlah proses mediasi di Komisi Informasi yang berhasil mencapai kesepakatan dan yang gagal.

*****Diisi dengan jumlah putusan Komisi Informasi yang menguatkan tanggapan Atasan PPID (pengadilan) dan yang menguatkan Pemohon Informasi.

***** Jumlah total dari masing-masing kolom.

E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL PELAYANAN INFORMASI

Kendala Eksternal kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pelayanan informasi, untuk kendala internal dalam memberikan pelayanan informasi jika informasi yang diminta adalah putusan perkara lama yang belum terinput di SIPP membutuhkan waktu yang lama.

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

Peningkatan layanan pada meja informasi dengan pelayanan prima petugas meja informasi dalam memberikan informasi hukum dan peradilan sebagai upaya untuk meningkatkan layanan yang diberikan, selain dari informasi yang tersedia dan kemudahan untuk mencari informasi. Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dengan mengembangkan layanan informasi berbasis elektronik serta memberikan *leaflet* tata cara pencarian informasi perkara dan berkoordinasi dengan Kepaniteraan Mahkamah Agung agar informasi perkara pada website terkait Info Perkara Mahkamah Agung terupdate sehingga dapat memberikan informasi secara tepat, cepat dan akurat.

Mengetahui
Atasan Pejabat Pengelola Informasi
Dan Dokumentasi (PPID)


LIRFANTA HIR ARNAN, S.Pi., S.H.,

Makassar, 26 Januari 2026

Pejabat Pengelola Informasi dan
dan Dokumentasi (PPID)


NURIYA AWAD, S.H.